



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda 75119
Telepon +62-0541-741118 Faksimili +62-0541-732870/747479
Laman: <http://www.unmul.ac.id> Surel: rektorat@unmul.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor : 08 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pengelolaan perguruan tinggi di bidang akademik terkait penyelenggaraan pendidikan pada Universitas Mulawarman, maka perlu disusun Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
- b. bahwa perubahan terhadap Peraturan Rektor Nomor 05 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman telah dibahas dan disetujui oleh Senat Universitas Mulawarman yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Senat Universitas Mulawarman tertanggal 30 November 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mulawarman tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- d. Membuat minimal 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi;
 - e. Lulus ujian tesis; dan
 - f. Menyelesaikan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas/Pascasarjana.
- (3) Persyaratan kelulusan Program Doktor adalah sebagai berikut:
- a. Menyelesaikan semua matakuliah yang ditetapkan pada kurikulum Program Studi yang bersangkutan dengan nilai huruf minimal B;
 - b. $IPK \geq 3,25$;
 - c. Lulus *English Proficiency Test (EPT)* Unmul dengan nilai minimum 500;
 - d. Membuat minimal 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional yang bereputasi dan diakui oleh Kemenristekdikti;
 - e. Lulus ujian terbuka disertasi; dan
 - f. Menyelesaikan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas/Pascasarjana.

BAB IX

BENTUK-BENTUK KEGIATAN AKHIR AKADEMIK

Pasal 52

- (1) Bentuk-bentuk kegiatan akhir akademik yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa Program Vokasi adalah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Laporan Tugas Akhir.
- (2) Bentuk-bentuk kegiatan akhir akademik yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa Program Sarjana (S1) adalah Program Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), Seminar, dan Skripsi.
- (3) Bentuk-bentuk kegiatan akhir akademik yang wajib ditempuh oleh setiap Program Profesi adalah Laporan Praktik Kerja dan Ujian Kompetensi Profesi.
- (4) Bentuk-bentuk kegiatan akhir akademik yang wajib ditempuh oleh setiap Program Spesialis adalah Ujian Kompetensi dan Tugas Akhir Spesial.
- (5) Bentuk kegiatan akhir akademik yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa Program Magister (S2) adalah Seminar dan Tesis.
- (6) Bentuk-bentuk kegiatan akhir akademik yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa Program Doktor (S3) adalah publikasi dalam jurnal ilmiah, seminar, dan Disertasi.

Bagian Kesatu

Praktik Kerja Lapangan (PKL) / Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

Pasal 53

- (1) Mahasiswa yang boleh mengikuti kegiatan PKL/PPL adalah mahasiswa yang sudah mengumpulkan sekurang-kurangnya 75% dari total sks tanpa nilai huruf E dengan $IPK \geq 2,00$.
- (2) Panduan pelaksanaan PKL/PPL diatur dalam Keputusan Rektor.
- (3) Setiap mahasiswa yang telah melaksanakan Program PKL/PPL diwajibkan untuk membuat laporan kegiatan dan diserahkan ke Fakultas paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya program kegiatan.

Bagian Kedua

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Pasal 54

- (1) KKN terdiri dari 2 (dua) bentuk, meliputi:
 - a. KKN reguler yang dikoordinir oleh LP2M; dan
 - b. KKN-non reguler yang dikoordinir Fakultas.

- (2) KKN dapat dilaksanakan pada lokasi yang sama/berdekatan dengan PKL/PPL secara berurutan dalam bentuk KKN non-reguler untuk mahasiswa yang memprogramkan kegiatan tersebut secara bersamaan.
- (3) KKN dengan beban 3 sks merupakan matakuliah yang menjadi salah satu syarat Program Sarjana.
- (4) Mahasiswa yang boleh mengikuti kegiatan KKN adalah mahasiswa yang telah mengambil matakuliah ≥ 110 sks dengan IPK $\geq 2,00$ termasuk matakuliah yang sedang diprogramkan pada semester berjalan.
- (5) Panduan pelaksanaan KKN diatur dalam Keputusan Rektor.
- (6) Panduan pelaksanaan KKN yang bersamaan dengan PKL/PPL diatur dalam Keputusan Dekan.

Bagian Ketiga
Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Paragraf 1
Tugas Akhir

Pasal 55

- (1) Tujuan utama menyusun Laporan Tugas Akhir adalah melatih mahasiswa jenjang Program Vokasi dalam membuat tinjauan pustaka, melakukan pengamatan, dan menulis laporan yang bersifat ilmiah.
- (2) Tugas Akhir disusun oleh mahasiswa berdasarkan panduan penulisan Tugas Akhir yang berlaku pada Fakultas/UP Fakultas di lingkungan Unmul.
- (3) Syarat mahasiswa boleh menyusun Tugas Akhir adalah setelah memenuhi $\geq 75\%$ dari total sks, tanpa nilai E dengan IPK $\geq 2,00$.
- (4) Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) mengajukan judul rencana Tugas Akhir kepada Ketua Program Studi.

Pasal 56

- (1) Tugas Akhir dibimbing oleh 1 (satu) dosen pembimbing.
- (2) Pembimbing Laporan Tugas Akhir diusulkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi kepada Dekan dan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Pembimbing Tugas Akhir bertanggung jawab atas bobot dan mutu Tugas Akhir.
- (4) Persyaratan dan kewenangan seorang Dosen sebagai Pembimbing Tugas Akhir diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan/atau Panduan Penulisan Tugas Akhir masing-masing Fakultas/UP Fakultas.

Paragraf 2
Skripsi

Pasal 57

- (1) Tujuan utama menyusun skripsi adalah untuk melatih mahasiswa Program Sarjana dalam membuat tinjauan pustaka, merencanakan penelitian, melakukan pengamatan dan pengumpulan data, menganalisis data, dan menulis laporan yang bersifat ilmiah.
- (2) Skripsi disusun oleh mahasiswa berdasarkan panduan penulisan Skripsi yang berlaku pada Fakultas/UP Fakultas di lingkungan Unmul.
- (3) Mahasiswa Program Sarjana dapat mengusulkan judul rencana penelitian Skripsi pada awal semester VI dan telah lulus $\geq 75\%$ dari total sks dengan IPK $\geq 2,00$, serta memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas.
- (4) Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan judul rencana penelitian Skripsi kepada Ketua Program Studi.